

# **Pengaruh Pembiayaan Mulia Terhadap Laba Perusahaan Pada PT. Pegadaian Syariah**

**Nana Diana**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Singaperbangsa Karawang  
Jl. Ronggowaluyo Telukjambe Timur Karawang  
Email: [Nanadiana.ekonomi@gmail.com](mailto:Nanadiana.ekonomi@gmail.com)

## **Abstrak**

Pengaruh pembiayaan mulia ( $x$ ) terhadap perolehan laba pegadaian syariah ( $Y$ ) dilihat dari hasil uji koefisien korelasi cukup kuat, yaitu dengan  $H_{1,1} : r \neq 0$ ; nilai  $r$  sebesar 0,845, maka terdapat hubungan antar variabel pembiayaan mulia ( $X$ ) dan perolehan laba ( $Y$ ). Dengan tingkat korelasi cukup kuat karena  $r$  berada antara rentang 0,80-1,00. Angka korelasi menunjukkan nilai negatif artinya hubungan yang terjadi berbalik, maka jika jumlah pembiayaan Mulia naik maka perolehan laba pun akan menurun. Nilai signifikansi (2-tailed)  $> 0,05$ ; nilai signifikansi pada data di atas sebesar 0,072 karena  $r$  berada pada nilai tersebut maka data dipastikan signifikan. Artinya, hipotesis pertama  $H_{01}$  dapat diterima, yang mana Pembiayaan Muliaterbukti berpengaruh signifikan terhadap perolehan laba, karena nilai hasil uji parsial sebesar 0,72 % lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 %.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, mengambil sampel data sekunder dari annual report periode tahun 2011-2016. Angka korelasi menunjukkan nilai negatif yang artinya memiliki hubungan yang berbalik arah, yaitu ketika pembiayaan mulia naik maka perolehan laba malah menurun. Hal tersebut menunjukkan bahwa kontribusi pembiayaan mulia mempengaruhi negatif karena memang dalam pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah yang memang semakin tahun semakin menurun. Hal itu yang menyebabkan pengaruh pembiayaan mulia terhadap laba perusahaan berbalik arah.

**Kata Kunci : Pembiayaan, Mulia, Pegadaian Syariah**

## **1. Pendahuluan**

Indonesia saat ini sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, pertumbuhan tersebut ditopang juga oleh berbagai sektor perekonomian, seperti sektor keuangan, industri, perdagangan, pertanian, dan lain sebagainya. Melihat sektor keuangan Indonesia ada empat lembaga keuangan yang mempunyai otoritas moneter yaitu BI, LPS, OJK, dan Departemen Keuangan. Lebih spesifik lagi di dalam Departemen Keuangan terdapat Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang mana di dalam LKBB terdapat pegadaian. Pegadaian merupakan lembaga perkreditan dengan sistem gadai. Menurut Siamat (2005: 743) “lembaga semacam ini awalnya berkembang di Italia, yang kemudian dipraktikkan di wilayah-wilayah Eropa lainnya, misalnya Inggris dan Belanda.

Lalu, sistem gadai tersebut dibawa dan dikembangkan di Indonesia oleh orang Belanda (VOC)”.

Berawal dari Bank *Van Lening* pada masa VOC, yang mempunyai tugas untuk memberikan pinjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan gadai, kemudian muncul lah bentuk usaha pegadaian di Indonesia. Sejak itu, bentuk usaha pegadaian telah mengalami beberapa kali perubahan sejalan dengan perubahan peraturan-peraturan yang mengaturnya. Pegadaian di Indonesia awalnya dilaksanakan oleh pihak swasta, kemudian melalui *Staatsblad* Tahun 1901 NO.131 tanggal 12 Maret 1901, Gubernur Jenderal Hindia Belanda mendirikan Rumah Gadai Pemerintah (Hindia Belanda) di Sukabumi, Jawa Barat. Bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, maka pelaksanaan gadai dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai mana diatur dalam *Staatsblad* Tahun 1901 No. 131, tersebut yang berbunyi: “Kedua: Sejak saat itu di bagian Sukabumi kepada siapapun tiak akan diperkenankan untuk memberi gadai atau dalam bentuk jual beli dengan hak membeli kembali, meminjamkan uang, tidak melebihi seratus Golden, dengan hukuman, tergantung pada kebangsaan para pelanggar yang diancam dalam pasal 337 KUHP bagi orang-orang Eropa dan pasal 339 KUHP bagi orang-orang BumiPutera”. Kemudian, dengan *Staatsblad* 1930 No. 266, Rumah Gadai tersebut mendapatkan status dari Dinas Pegadaian sebagai Perusahaan Negara dalam arti Undang-Undang Perusahaan Hindia Belanda ( Lembaga Hindia Belanda 1927 No. 419) (Siamat, 2005: 743).

Sebagian umat islam di Indonesia yang mampu mensyukuri nikmat Allah itu mulai memanfaatkan peluang tersebut dengan mendukung berdirinya bank syariah, asuransi syariah, dan reksadana syariah dalam bentuk menjadi pemegang saham, menjadi penabung dan nasabah, menjadi pemegang polis, menjadi investor, dan sebagainya.

Investasi syariah merupakan salah satu ajaran dalam konsep Islam yang memenuhi proses *tadrij* (memiliki gradasi) dan *trichonomy* pengetahuan yang bernuansa spiritual karena menggunakan norma agama dan merupakan hakikat dari ilmu dan amal. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma Islam, sekaligus merupakan hakekat dari sebuah ilmu dan amal, oleh karenanya investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Hal tersebut dijelaskan dalam al-Qur’an surat al-Hasyr ayat 18 sebagai berikut : (Nurul Huda dan Mohammad Heykal, 2010:186)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتَهُزُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dari pengalaman mendirikan bank syariah dan asuransi syariah, serta reksadana syariah, diperlukan pengkajian yang mendalam terlebih dahulu, sehingga dengan demikian untuk berdirinya pegadaian syariah pun diperlukan pengkajian terhadap berbagai aspeknya secara luas dan mendalam.

Salah satu prinsip dan tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan dan untuk mewujudkan kemaslahatan itu dengan adanya perintah saling membantu (ta'awun) antara sesama manusia. Saling membantu dapat diaplikasikan berupa pemberian tanpa ada pengembalian, seperti zakat, infak dan shadaqah dan dapat berupa pinjaman yang harus dikembalikan kepada pemberi pinjaman.

Hingga 31 Desember 2014, dari 12 Kantor Wilayah, jumlah outlet (Usaha Gadai dan Usaha Syariah) yang beroperasi sebanyak 4.456 Unit. Dalam rangka memperluas jangkauan pelayanan, Pegadaian mengoperasikan Unit Pelayanan Cabang (UPC) dan Unit Pelayanan Syariah (UPS). Unit Pelayanan tersebut merupakan perpanjangan tangan Kantor Cabang Induk dalam memberikan pelayanan. Data UPC/UPS dikonsolidasikan di Kantor Cabang Induk sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Per 31 Desember 2014, PT Pegadaian memiliki 610 kantor cabang konvensional, 115 kantor cabang syariah, 3.231 unit pelayanan cabang, dan 500 unit pelayanan syariah.

Informasi segmen Perusahaan disajikan berdasarkan geografis dibagi dalam 5 (lima) wilayah yang terdiri dari:

**Tabel 1.1**  
**Kantor Cabang dan Unit Pelayanan Cabang Syariah**

<b>Kantor Wilayah</b>	<b>Tempat/ Wilayah Pembinaan</b>	<b>Jumlah Cabang</b>	<b>Jumlah Unit</b>
Kantor Wilayah Medan	Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam	17	66
Kantor Wilayah Pekanbaru	Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau	5	35
Kantor Wilayah Palembang	Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, dan Bangka Belitung	5	35
Kantor Wilayah Balikpapan	Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah	11	28
Kantor Wilayah Manado	Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku Utara, dan Papua	11	30

Kantor Wilayah Makassar	Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku	12	37
Kantor Wilayah Denpasar	Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur	6	33
Kantor Wilayah Jakarta I	Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Depok, Bekasi, dan Bogor	7	54
Kantor Wilayah Jakarta II	Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Banten	10	45
Kantor Wilayah Bandung	Jawa Barat	10	55
Kantor Wilayah Semarang	Jawa Tengah dan Yogyakarta	9	39
Kantor Wilayah Surabaya	Jawa Timur	12	43
Jumlah Cabang		115	500
<b>Jumlah CPS dan UPS Syariah</b>		<b>615</b>	

Sumber : Annual Report 2014

Untuk mengakomodir kepentingan umat Islam di Indonesia yang ingin terbebas dari belenggu riba dalam bermuamalah, sekarang ini telah tumbuh dan berkembang lembaga keuangan yang dalam transaksinya dengan metode gadai (rahn) berdasarkan hukum Islam yang dikenal dengan Pegadaian Syari'ah baik yang dikelola oleh lembaga swasta maupun lembaga pemerintah.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan tersebut, maka menarik perhatian peneliti untuk mengkaji dan meneliti secara mendalam tentang Pengaruh Pembiayaan Mulia Terhadap Perolehan Laba Pegadaian Syariah.

## 2. Landasan Teori

### 2.1 Pengertian Pembiayaan

Kegiatan utama sebuah Lembaga keuangan bank maupun non bank adalah menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Pengalokasian dana tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau yang lebih dikenal dengan kredit atau pembiayaan. Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit atau pembiayaan. Pengalokasian dana dapat pula dilakukan dengan membelikan berbagai aset yang dianggap menguntungkan.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dapat diartikan sebagai pembiayaan dan pihak lain yang berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara perusahaan pembiayaan dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan pembiayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil, yang dalam operasionalnya tidak boleh bertentangan dengan prinsip dan aturan syariat.

Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antar koperasi dengan anggota, calon anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.

Pengelolaan dan pengembangan perusahaan pembiayaan dapat dilakukan melalui beberapa bidang, yaitu sebagai berikut:

- a) Pemasaran. Dengan membangun kerja sama dengan *dealer*, sinergis bisnis dengan grup/ induk perusahaan untuk membangun *captive market*. Pemilihan konsumen sangat menentukan keberhasilan pembayaran kembali produk yang dijual. Prinsip kehati-hatian perlu dijaga terkait stabilitas pembayaran oleh konsumen.
- b) Produk. Menciptakan produk yang sederhana di mata konsumen, dan dari sisi mitigasi, risiko masih tetap aman. Produk yang akan dijual adalah produk yang kualitasnya bagus dan mudah dijual apabila terjadi penarikan kembali dari konsumen.
- c) Perlu pertimbangan untuk memperoleh pendanaan dari berbagai sumber. Risiko terhadap kenaikan *Non-Performing Loan* (NPL) dapat dijaga apabila produknya hanya dijual kepada yang dapat diterima. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran oleh konsumen, harus segera dilakukan analisis dan dilakukan kepada konsumen agar tidak terjadi penumpukan risiko pada beberapa konsumen tertentu.
- d) Permodalan. Secara bertahap, perusahaan perlu melakukan penambahan modal disetor dari para pemegang saham. Tidak mewajibkan menyesuaikan persyaratan modal disetor bagi perusahaan pembiayaan yang telah berdiri sebelum peraturan Menkeu tersebut dikeluarkan. Akan tetapi, mengingat risiko usaha pembiayaan yang tinggi, dikhawatirkan pemerintah akan terus melakukan serangkaian kebijakan untuk mengatur perusahaan pembiayaan.
- e) Sumber daya insani. Diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas untuk dapat melakukan *marketing*, menganalisis risiko, dan melakukan perbaikan jika terjadi risiko gagal bayar dari konsumen; perlu dilakukan *training* untuk memperkuat jajaran *marketing* dan analisis risiko, sehingga dapat diperoleh nasabah yang potensial; perlu diperhatikan kemampuan untuk membangun dan menjaga *corporate image* agar menarik minat konsumen.

Dalam pembiayaan mengandung berbagai maksud, atau dengan kata lain dalam pembiayaan terkandung unsur – unsur yang direkatkan menjadi satu. Adapun unsur - unsur yang terkandung dalam pembiayaan sebagai berikut :

a) Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan benar – benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu yang sudah diberikan. Kepercayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu pembiayaan berani dikucurkan. Oleh karena itu sebelum pembiayaan dikucurkan harus dilakukan penyelidikan dan penelitian terlebih dahulu secara mendalam tentang kondisi Nasabah, baik secara intern maupun ekstern.

Kesepakatan antara si pemohon dengan pihak LKS. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing - masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing - masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad pembiayaan dan ditandatangani kedua belah pihak.

b) Jangka Waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

c) Risiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian pembiayaan akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu pembiayaan. Semakin panjang jangka waktu pembiayaan maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan LKS, baik risiko disengaja, maupun risiko yang tidak disengaja, misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga tidak mampu melunasi pembiayaan yang diperoleh.

d) Balas Jasa

Dalam Bank Konvensional balas jasa dikenal dengan nama bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga Bank juga membebankan kepada Nasabah biaya administrasi yang juga merupakan keuntungan LKS. Bagi Bank yang berdasarkan prinsip Syariah balas jasanya dikenal dengan bagi hasil.

## 2.2 Pembiayaan Mulia

MULIA adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. MULIA dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi. Keunggulan dari pembiayaan Mulian yaitu: Proses mudah dengan layanan professional, Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset, Sebagai aset, emas batangan sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak, Tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulai dari 5 gram s.d. 1 kilogram, Emas batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian tunai, angsuran, kolektif (kelompok), ataupun arisan, Uang muka mulai dari 10% s.d. 90% dari nilai logam mulia dan Jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan s.d. 36 bulan.

Pengajuan dalam pembiayaan Mulia harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Untuk pembelian secara tunai, nasabah cukup datang ke Outlet Pegadaian (Galeri 24) dengan membayar nilai Logam Mulia yang akan dibeli
2. Untuk pembelian secara angsuran, nasabah dapat menentukan pola pembayaran angsuran sesuai dengan keinginan (lihat tabel di bawah).

Tabel 2.1  
Pembiayaan Logam Mulia

	Umum	Kolektif	Arisan
Logam Mulia	Logam Mulia cap Antam atau pegadaian	Setiap anggota bebas memilih logam mulia cap Antam atau Pegadaian	Logam Mulia cap Antam atau Pegadaian
Jangka Waktu	3/6/12/18/24/36	Setiap anggota bebas memilih 3/6/12/18/24/36 bulan minimal 6 orang	Sesuai dengan jumlah anggota minimal 6 orang dan maksimal 36 orang
Uang Muka Minimal	20%	10%	10% dan 15%
Pengambilan LM	Setelah Lunas	Setelah lunas masing-masing anggota	Satu keeping per bulan, untuk UM 10% dimulai setelah angsuran ke-2, untuk UM 15% dimulai setelah angsuran ke-1
Akad Pembiayaan	Satu akad	Satu akad masing-masing anggota	Satu akad
Biaya administrasi	Rp 50.000,-	Rp 50.000,- per anggota	Rp 50.000,-

### 2.3 Perolehan Laba

Laba merupakan kelebihan total pendapatan dibandingkan total bebannya. Disebut juga pendapatan bersih atau net earnings. Sedangkan pendapat lain mengungkapkan bahwa Laba bersih adalah laba operasi dikurangi pajak, biaya bunga, biaya riset, dan pengembangan. Laba bersih disajikan dalam laporan rugi-laba dengan menyandingkan antara pendapatan dengan biaya.


**Laba usaha** (*operating income*), ini adalah nilai penghasilan perusahaan dari hasil operasinya, atau setelah laba kotor dikurangi oleh beban usaha.

$$\text{Laba usaha} = \text{Laba Kotor} - \text{Beban Usaha}$$

Jenis-jenis laba dalam hubungannyadengan perhitungan laba, yaitu :

- Laba kotor yaitu perbedaan antarpendapatan bersih dan penjualan denganharga pokok penjualan.
- Laba dari operasi yaitu selisih antaralaba kotor dengan total beban operasi.
- Laba bersih yaitu angka terakhir dalamperhitungan laba-rugi dimana untuk mencarinya laba operasi ditambahpendapatan lain-lain dikurangi dengan beban lain-lain.

**Gambar 1**  
**Kerangka Pemikiran**



Sumber: Hasil Analisis

### 2.4 Hipotesis

#### 2.4.1 Pengaruh Jumlah Pembiayaan Mulia Terhadap Perolehan Laba Pegadaian Syariah

$H_{0,1}$  = Koefisien jumlah pembiayaan Mulia tidak berpengaruh terhadap perolehan laba; dan

$H_{1,1}$  = Koefisien jumlah pembiayaa Mulia berpengaruh terhadap perolehan laba;

Jika:

Hasil signifikansi  $> \alpha$ , maka  $H_{0,1}$  diterima;

Hasil signifikansi  $< \alpha$ , maka  $H_{0,1}$  ditolak; dan  $H_{1,1}$  diterima

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan langkah-langkah atau metodologi penelitian sebagai berikut:

#### 3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang dipublish secara resmi oleh pegadaian syariah mengenai pembiayaan mulia, serta laporan keuangan yang sudah diaudit.

Waktu penelitian menggunakan data pemberian pinjaman periode 2011-2015 yang ada pada data sekunder.

#### 3.2 Populasi dan Tehnik

Populasi merupakan sekumpulan orang atau objek yang memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal yang membentuk masalah pokok dalam satu penelitian. Sedangkan sampel merupakan bagian yang diambil dari populasi dan diteliti secara rinci. Jadi populasi dapat diartikan sebagai keseluruhan objek penelitian, sedangkan sampel merupakan suatu bagian tertentu yang merepresentasikan populasi untuk dijadikan sebagai data penelitian.

### 4. Pembahasan Hasil Penelitian

#### 4.1 Pengaruh Pembiayaan Mulia Terhadap Laba

Derajat keeratan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi dapat diketahui dengan melakukan uji analisis korelasi. Jika suatu hubungan tidak sama dengan 0, maka dapat dikatakan terjadi hubungan atau terdapat korelasi dengan dasar pengambilan keputusan berikut ini:

$H_{0,1} : r = 0$ ; tidak ada hubungan antara variabel  $x$  dengan  $y$ ; dan

$H_{1,1} : r \neq 0$ ; ada hubungan antara variabel  $x$  dengan  $y$ .

Selanjutnya menentukan tingkat signifikansi ditentukan dengan cara:

- a. (2-tailed)  $> 0,05$ ; maka hubungan yang terdapat pada  $r$  dianggap signifikan;
- b. (2-tailed)  $> 0,05$ ; maka hubungan yang terdapat pada  $r$  dianggap tidak signifikan.

Hasil uji analisis korelasi dan signifikansi variabel jumlah pembiayaan mulia ( $X$ ) terhadap perolehan laba usaha ( $Y$ ) dilakukan dengan menggunakan uji *pearson*, sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Koefisien untuk Hasil Uji Korelasi**

		Pembiayaan Mulia	Laba
Pembiayaan Mulia	Pearson Correlation	1	-0,845
	Sig. (2-Tailed)		0,072
	N	5	5
Laba	Pearson Correlation	-0,845	1
	Sig. (2-Tailed)	0,072	
	N	5	5

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan Mulia

b. Dependent Variable: Laba

Sumber: data sekunder SPSS 16 yang diolah

Berdasarkan hasil pengujian di atas, peneliti dapat merumuskan korelasi dan signifikansi variabel jumlah pembiayaan mulia(X) terhadap perolehan laba usaha (Y) sebagai berikut:

$H_{1.1} : r \neq 0$ ; nilai  $r$  sebesar 0,845, maka terdapat hubungan antar variabel jumlah pembiayaan gadai syariah (X) dan perolehan laba usaha (Y). Dengan tingkat korelasi sangat kuat karena  $r$  berada antara rentang 0,80-1,00. Angka korelasi menunjukkan nilai negatif artinya hubungan yang terjadi berbalik arah, maka jika jumlah pembiayaan naik maka perolehan laba menurun. Nilai signifikansi (2-tailed)  $< 0,05$ ; nilai signifikansi pada data di atas sebesar 0,072 karena  $r$  berada pada nilai tersebut maka data dipastikan signifikan.

**Tabel 4.2**  
**Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,845	0,714	0,618

Sumber: data sekunder SPSS 16 yang diolah

Tabel diatas menjelaskan bahwa nilai R sebesar 0,845 ini menunjukkan korelasi yang sangat kuat antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen, karena nilai R sebesar  $0,845 > 0,05$ . Nilai R square sebesar 0,714 ini berarti bahwa 71,4% variabel deviden dapat dijelaskan oleh Pembiayaan Mulia. Nilai Adjusted  $R^2$  menunjukkan nilai  $R^2$  yang sudah disesuaikan. Sebaliknya pada hasil pengujian nilai Adjusted  $R^2$ , 71,4% tampak bahwa model yang dibuat sebelumnya dapat menjelaskan keadaan sesungguhnya. Sedangkan 28,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

## 5. Kesimpulan dan Saran

### 5.1 Simpulan

Mengacu kepada hasil pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya, pada bagian akhir penelitian dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

Pengaruh pembiayaan mulia ( $x$ ) terhadap perolehan laba pegadaian syariah ( $Y$ ) dilihat dari hasil uji koefisien korelasi cukup kuat, yaitu dengan  $H_{1,1} : r \neq 0$ ; nilai  $r$  sebesar 0,845, maka terdapat hubungan antar variabel pembiayaan mulia ( $X$ ) dan perolehan laba ( $Y$ ). Dengan tingkat korelasi cukup kuat karena  $r$  berada antara rentang 0,80-1,00. Angka korelasi menunjukkan nilai negatif artinya hubungan yang terjadi berbalik, maka jika jumlah pembiayaan Mulia naik maka perolehan laba pun akan menurun. Nilai signifikansi (2-tailed)  $> 0,05$ ; nilai signifikansi pada data di atas sebesar 0,072 karena  $r$  berada pada nilai tersebut maka data dipastikan signifikan. Artinya, hipotesis pertama  $H_{01}$  dapat diterima, yang mana Pembiayaan Mulia **terbukti** berpengaruh signifikan terhadap perolehan laba, karena nilai hasil uji parsial sebesar 0,72 % lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 %.

Angka korelasi menunjukkan nilai negatif yang artinya memiliki hubungan yang berbalik arah, yaitu ketika pembiayaan mulia naik maka perolehan laba malah menurun. Hal tersebut menunjukkan bahwa kontribusi pembiayaan mulia mempengaruhi negatif karena memang dalam pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah yang memang semakin tahun semakin menurun. Hal itu yang menyebabkan pengaruh pembiayaan mulia terhadap laba perusahaan berbalik arah.

### 5.2 Saran/Rekomendasi

Mengacu kepada kesimpulan di atas, peneliti juga mengajukan saran-saran atau rekomendasi sebagai berikut:

- a) Bagi perusahaan sebaiknya lebih banyak melakukan sosialisasi-sosialisasi mengenai produk-produk yang dimiliki pegadaian syariah. Karena jika dilihat masih banyak masyarakat yang belum banyak mengetahui tentang pegadaian syariah dan produk yang dimilikinya. Jika dilihat dari jumlah nasabah beberapa pembiayaan seperti misalnya pembiayaan *Ar-Rum* sempat mengalami penurunan jumlah nasabah. Padahal jika dilihat dari segi manfaat produk jasa ini lebih banyak *mashlahatnya*, utamanya bagi para pengusaha yang membutuhkan modal;
- b) Untuk inovasi produk jasa bagi para pelajar ataupun mahasiswa bisa dijadikan segmentasi pasarnya. Tentunya dengan memperhatikan manfaat dan besaran pembiayaan yang sesuai

- dengan ekonomi pelajar maupun mahasiswa. Hal tersebut dapat membantu pegadaian syaraah dalam segi pemasaran, karena kebiasaan para remaja yang selalu mengikuti trend;
- c) Untuk masyarakat muslim sebaiknya lebih memilih pembiayaan yang berbasis syariah. Karena akan lebih banyak *mashlahatnya* dibandingkan *mudharatnya*; dan
  - d) Bagi penelitian selanjutnya hendaklah menambahkan tenggang waktu dan menambahkan data analisis lebih banyak lagi misalkan 10 tahun terakhir, sehingga hasil penelitian bisa lebih dimanfaatkan oleh asyarakat,nasabah, calon nasabah, perusahaan maupun peneliti berikutnya.

### Daftar Pustaka

- Baridwan, Zaki. 2004. *Intermediate Accounting*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Hansen, Don. R. dan M. Mowen, Mayane. 2001. *Manajemen Biasa Akuntansi danPengendalian. Buku Dua. Edisi Kesatu*. Salemba Empat. Jakarta.
- Horngren, CT, dkk. 1997. *Akuntansi di Indonesia. Edisi ke-3*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No: 91/Kep/M.KUKMI/2004 tentang petunjuk Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
- Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).
- Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *LembagaKeuangan Islam: TinjauanTeoritisdanPraktis* (Jakarta: Kencana, 2010)
- Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2009)
- <http://www.pegadaian.co.id>. diakses 08 April 2017 pkl. 10.25